

**Undang-undang
Serikat Buruh/Serikat Pekerja
Indonesia
(UU No. 21/2000)**

BUKU PANDUAN

**Workers/Labor
Union Act
of Indonesia
(Act No. 21 of 2000)**

USER GUIDE



International labour Office Jakarta



Ministry of Manpower and Transmigration

Hak Cipta © Kantor Perburuhan Internasional 2002
Pertama terbit tahun 2002

Publikasi Kantor Perburuhan Internasional dilindungi oleh Protokol 2 dari Konvensi Hak Cipta Dunia (*Universal Copyright Convention*). Walaupun begitu, kutipan singkat yang diambil dari publikasi tersebut dapat diperbanyak tanpa otorisasi dengan syarat agar menyebutkan sumbernya. Untuk mendapatkan hak perbanyakan dan penerjemahan, surat lamaran harus dialamatkan kepada Publications Bureau (Rights and Permissions), International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland, atau melalui Kantor ILO di Jakarta. Kantor Perburuhan Internasional akan menyambut baik lamaran tersebut.

ILO

Undang-undang No. 21/2000 tentang Serikat Pekerja/Seikat Buruh
Buku Panduan

Jakarta, Kantor Perburuhan Internasional, 2002

ISBN 92-2-

Sesuai dengan tata cara Perserikatan Bangsa-bangsa, pencantuman informasi dalam publikasi-publikasi ILO beserta sajian bahan tulisan yang terdapat di dalamnya sama sekali tidak mencerminkan opini apapun dari Kantor Perburuhan Internasional mengenai informasi yang berkenaan dengan status hukum suatu negara, daerah atau wilayah atau kekuasaan negara tersebut, atau status hukum pihak-pihak yang berwenang dari negara tersebut, atau yang berkenaan dengan penentuan batas-batas negara tersebut.

Dalam publikasi-publikasi ILO tersebut, setiap opini yang berupa artikel, kajian dan bentuk kontribusi tertulis lainnya, yang telah diakui dan ditandatangani oleh masing-masing penulisnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing penulis tersebut. Pemuatan atau publikasi opini tersebut tidak kemudian dapat ditafsirkan bahwa Kantor Perburuhan Internasional menyetujui atau menyarankan opini tersebut.

Penyebutan nama perusahaan, produk dan proses yang bersifat komersil juga tidak berarti bahwa Kantor Perburuhan Internasional mengiklankan atau mendukung perusahaan, produk atau proses tersebut. Sebaliknya, tidak disebutnya suatu perusahaan, produk atau proses tertentu yang bersifat komersil juga tidak kemudian dapat dianggap sebagai tanda tidak adanya dukungan atau persetujuan dari Kantor Perburuhan Internasional.

Publikasi-publikasi ILO dapat diperoleh melalui penyalur-penyalar buku utama atau melalui kantor-kantor perwakilan ILO di berbagai negara atau langsung melalui Kantor Pusat ILO dengan alamat ILO Publications, International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland atau melalui Kantor ILO di Jakarta dengan alamat Gedung PBB, Lantai 5, Jl. M.H. Thamrin 14, Jakarta 10340. Katalog atau daftar publikasi terbaru dapat diminta secara cuma-cuma pada alamat tersebut, atau melalui e-mail: pubvente@ilo.org ; jakarta@ilo.org

Kunjungi website kami: www.ilo.org/publns ; www.un.or.id/ilo

Dicetak di Jakarta, Indonesia



Kata Pengantar

Dengan Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat melalui Keputusan Presiden R.I. Nomor 83 tahun 1998, dimulailah babak baru dalam berorganisasi di kalangan pekerja/buruh di Indonesia. Ratifikasi tersebut menanamkan fondasi yang teguh bagi demokratisasi gerakan pekerja/buruh, sejalan dengan tuntutan reformasi di segala bidang kegiatan bangsa Indonesia.

Sebagai salah satu langkah reformasi bidang Hubungan Industrial dan sejalan pula dengan ratifikasi konvensi ILO tersebut, maka negara Indonesia telah mengundang Undang-undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh pada tanggal 4 Agustus 2000.

Pada perjalanannya, memang ditemukan beberapa kondisi yang tidak mudah dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 21 tahun 2000 tersebut. Namun tentunya kesulitan-kesulitan tersebut tidak boleh menyurutkan tekad kita bersama untuk terus menegakkan dan menumbuhkan spirit demokrasi di kalangan pekerja/buruh sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh masyarakat Indonesia pada umumnya.

Dengan memperhatikan kondisi-kondisi tersebut, maka bekerjasama dengan Kantor ILO di Jakarta, telah disusun buku Pedoman Undang-undang Serikat Pekerja/Buruh (Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000)/User Guide Workers/Labour Union Law of Indonesia (Act 21 of 2000). Sebagai upaya untuk lebih mempermudah pelaksanaan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tersebut.

Buku pedoman ini bukan merupakan tafsiran atau perluasan ketentuan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000. Namun buku ini diharapkan dapat mengatasi persoalan-persoalan yang ditemukan dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000, sehingga Undang-undang tersebut dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen penegakkan dan penghormatan demokrasi di kalangan pekerja/buruh.

Akhirnya kami mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada Direktur ILO Jakarta yang melalui ILO/USA Declaration Project on Industrial Relations in Indonesia telah memungkinkan tersusunnya buku pedoman ini. Semoga kerjasama yang baik antara ILO (khususnya ILO Jakarta) dengan Pemerintah Republik Indonesia (khususnya Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi) untuk memajukan hubungan industrial di Indonesia dapat terus dibina dan ditingkatkan.

Semoga buku pedoman ini bermanfaat bagi semua kalangan di Indonesia terutama di kalangan para pelaku hubungan industrial.

Jakarta, 7 Juni 2002

**Direktur Jenderal
Pembinaan Hubungan Industrial
dan Pengawasan Ketenagakerjaan**

dr. Muzni Tambusai



Prakata

Buku Panduan Pemakai mengenai UU Serikat Pekerja/Buruh di Indonesia adalah suatu hasil kerjasama yang erat antara Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi beserta Proyek. Hal tersebut pada awalnya dirancang dan didiskusikan oleh para pejabat Departemen sebagaimana dikoordinasikan oleh Biro Hukum dan Organisasi pada sebuah lokakarya di Sukabumi tanggal 30-31 Juli 2000. Buku Panduan Pemakai itu telah ditambah suatu ikhtisar hukum yang disiapkan bagi Proyek oleh Hakim Besar Alan Boulton didalam sebuah makalah tersendiri.

Salah satu tujuan utama dari Proyek DEKLARASI ILO/USA di Indonesia adalah untuk membantu Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi mendapatkan suatu pemahaman organisatoris dan kapasitas institusional yang lebih baik untuk bertindak atas nama kewenangan organisasinya serta berbagai hak dan tanggung jawabnya dibawah perundangan yang relevan, disamping mengembangkan prioritas kebijakan di sektor ketenagakerjaan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Proyek merencanakan didirikannya sebuah kelompok kerja dari pejabat relevan di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk mengembangkan buku panduan singkat mengenai registrasi serikat buruh/pekerja sebagaimana diatur dibawah Undang-Undang Serikat Pekerja/Buruh (UU No. 21/2000) yang akan disusul oleh penyelenggaraan kursus-kursus pelatihan bagi pejabat departemen mengenai implementasi Undang-Undang dan khususnya menyangkut registrasi serikat pekerja/buruh.

Buku Panduan Pemakai adalah salah satu dari bahan-bahan yang digunakan pada lokakarya pelatihan tripartit nasional mengenai pelaksanaan UU Serikat Pekerja/Buruh yang diadakan di Puncak tanggal 5-6 September 2001. Hal tersebut menjadi bahan acuan di suatu lokakarya pelatihan nasional yang berikutnya di Surabaya pada tanggal 19-20 Oktober 2001 untuk para unsur-unsur tripartit yang berada di Jawa Timur dan Kalimantan Timur. Dengan mendapat bantuan Proyek, lokakarya-lokakarya sejenis direncanakan akan diadakan di Medan, Batam dan untuk Bandung/Banten.

Buku Panduan Pemakai akan dikembangkan selanjutnya untuk menjamin kedayagunaannya dan relevansinya. Dalam bentuknya saat ini atau dimasa mendatang, Proyek percaya bahwa buku tersebut akan menjadi alat penting untuk menjamin implementasi yang tepat dan efektif dari perundangan serikat pekerja/buruh sebagai pengejawantahan pengakuan dan penghargaan kebebasan berserikat yang merupakan suatu prinsip dan hak fundamental di lapangan pekerjaan.

Alan J. Boulton
Director ILO Office
Jakarta

Carmelo C. Noriel
Chief Technical Advisor
ILO/USA Declaration Project
In Indonesia



Daftar Isi

	Halaman
Kata Pengantar	iii
Prakata	v
Pendahuluan	viii
BAB SATU:	
UU No. 21/2000	
TENTANG SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH	1
Ringkasan	1
Pengamatan	6
BAB DUA:	
KETENTUAN PENTING DALAM UU No. 21/2000	8
BAB TIGA: BIDANG KERJA SAMA TEKNIS	19



Pendahuluan

Undang Undang No.21/2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada bulan Juli 2000 lalu, dan mulai diberlakukan pada tanggal 4 Agustus 2000. Ia merupakan kewajiban yang harus dijalankan Indonesia setelah meratifikasi Konvensi ILO No.87/1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan atas Hak Berorganisasi, sekaligus mengganti berbagai peraturan pemerintah tentang pendaftaran organisasi buruh.

Undang-undang ini menjamin: –

- hak pekerja untuk mendirikan dan menjadi anggota serikat;
- hak serikat untuk melindungi, membela dan meningkatkan kesejahteraan pekerja beserta keluarganya; dan
- perlindungan terhadap pekerja dari tindakan diskriminatif dan intervensi anti-serikat.

Berdasarkan undang-undang ini serikat harus didaftarkan ke badan pemerintah yang menangani urusan perburuhan, dan harus memenuhi berbagai persyaratan dasar menyangkut AD/ART, hak dan kewajiban anggota serta pengurus, administrasi keuangan, kepemilikan properti dan pembubaran organisasi.

BAB SATU

UU No. 21/2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Ringkasan

UU No.21/2000 dibagi menjadi 15 bab, dengan uraian sebagai berikut.

Bab I Ketentuan Umum

Serikat pekerja atau serikat buruh adalah organisasi yang didirikan oleh dan untuk pekerja/buruh. Istilah “pekerja/buruh” mengacu pada setiap orang yang bekerja untuk memperoleh upah atau bentuk pendapatan yang lain.

Bab II Dasar Hukum, Sifat dan Tujuan

Serikat wajib menerima, dan dasar hukum mereka tidak boleh bertentangan dengan, ideologi negara Pancasila dan UUD 45 (lihat Pasal 2). Pasal 3 menyatakan bahwa serikat harus bersifat “bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab”. Fungsi serikat mencakup pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), penyelesaian perselisihan industrial, mewakili pekerja di dewan atau lembaga yang terkait dengan urusan perburuhan, serta membela hak dan kepentingan anggota (lihat Pasal 4).

Bab III Bentuk Serikat

Undang-undang ini mengatur tentang tingkatan organisasi serikat, yakni serikat pekerja/serikat buruh; federasi serikat; konfederasi serikat. Pekerja berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. Serikat pekerja/serikat buruh harus memiliki anggota minimal 10 orang pekerja (Pasal 5).

Beberapa serikat buruh dapat membentuk dan menjadi anggota sebuah federasi serikat. Sebuah federasi harus dibentuk oleh minimal 5 serikat pekerja/serikat buruh (Pasal 6). Beberapa federasi dapat membentuk dan bergabung menjadi anggota konfederasi serikat. Konfederasi harus dibentuk minimal oleh 3 federasi (Pasal 7).

Pengaturan serikat harus meliputi berbagai ketentuan, antara lain nama dan simbol; dasar hukum dan tujuan; tanggal pembentukan; alamat sekertariat; keanggotaan dan administrasi; sumber pendanaan dan pertanggungjawaban; serta ketentuan tentang perubahan peraturan ini (Pasal 11). Serikat pekerja/serikat buruh yang menjadi anggota sebuah federasi dapat memakai peraturan federasinya, demikian pula federasi dapat memakai peraturan konfederasi dimana ia bergabung (lihat Penjelasan UU).

Bab IV Keanggotaan

Keanggotaan serikat harus ditentukan berdasarkan peraturan organisasinya (Pasal 13). Kendati demikian, serikat tidak boleh membatasi keanggotaan atau melakukan diskriminasi berdasarkan “paham politik, agama, etnis atau jenis kelamin” (Pasal 12).

Seorang pekerja tidak boleh menjadi anggota lebih dari satu serikat di tempat kerja [Pasal 14], dan pekerja yang duduk dalam berbagai posisi manajerial di tempat kerja tidak boleh menjadi pengurus serikat (Pasal 15). Seorang pekerja dapat memutuskan keanggotaannya dari sebuah serikat secara tertulis (Pasal 17).

Sebuah serikat pekerja/serikat buruh hanya boleh bergabung dengan satu federasi serikat, dan demikian pula sebuah federasi hanya dapat menjadi anggota dari satu konfederasi (Pasal 16).

Bab V Pemberitahuan dan Pencatatan

Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi yang telah dibentuk harus memberitahukan keberadaannya kepada badan pemerintah setempat yang menangani urusan perburuhan.

Surat pemberitahuan melampirkan juga daftar nama anggota pendiri dan pengurusnya, serta satu buah salinan peraturan organisasi (Pasal 18). Badan pemerintah setempat harus mencatat serikat yang telah memenuhi persyaratan dan memberikan nomor pendaftaran kepadanya dalam kurun waktu 21 hari kerja setelah tanggal pemberitahuan (Pasal 20 (1)). Apabila sebuah serikat belum memenuhi persyaratan yang diminta, maka alasan penundaan pendaftaran dan pemberian nomor pendaftaran kepadanya harus diserahkan oleh badan pemerintah setempat dalam tenggang waktu 14 hari setelah tanggal penerimaan surat pemberitahuan (Pasal 20 (2) dan (3)).

Serikat harus memberitahukan badan pemerintah di atas bila terjadi perubahan dalam peraturan organisasinya (Pasal 21). Badan pemerintah tersebut harus menjamin bahwa buku pendaftaran serikat terbuka untuk diperiksa dan dapat diakses masyarakat luas (Pasal 22).

Serikat yang telah memiliki nomor pendaftaran wajib menyerahkan pemberitahuan tertulis tentang keberadaan mereka kepada pengusaha yang terkait (Pasal 23).

Dalam bab ini juga diterangkan bahwa prosedur pendaftaran serikat buruh diatur melalui Keputusan Menteri (Pasal 24). Keputusan Menteri No.16/MEN/2001 tentang Prosedur Pendaftaran Resmi Serikat Pekerja/Serikat Buruh mengatur tentang prosedur dan formulir yang digunakan dalam menyusun surat pemberitahuan kepada badan pemerintah tingkat Kabupaten dimana serikat yang bersangkutan berdomisili, serta tugas badan pemerintah untuk melakukan pencatatan dan pelaporan. Keputusan ini mengatur sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi serikat, yaitu: mengumumkan pembentukannya; perubahan AD/ART atau domisili; bantuan keuangan dari luar negeri; dan pembubaran organisasi.

Ia juga mengharuskan badan pemerintah setempat untuk memberi laporan triwulan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) mengenai jumlah serikat yang sudah terdaftar di tingkat kabupaten, perubahan domisili atau AD/ART

serikat, bantuan dana dari luar negeri dan pembubaran serikat (Pasal 10 dan Lampiran XI Kep. No.16/Men/2001).

Bab VI Hak dan Kewajiban Serikat

Serikat yang sudah memiliki nomor pendaftaran berhak melakukan perundingan PKB dengan pihak manajemen, mewakili pekerja dalam menyelesaikan perselisihan industrial di dewan dan lembaga perburuhan, dan mengadakan kegiatan perburuhan selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum (Pasal 21). Serikat wajib melindungi anggota dari pelanggaran terhadap hak-haknya, meningkatkan kesejahteraan anggota dan keluarganya, serta menjalankan tugas sesuai peraturan (Pasal 27). Ia dapat bergabung dan/ atau bekerja sama dengan serikat buruh internasional dan organisasi internasional lainnya, selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum nasional (Pasal 26).

Bab VII Perlindungan Hak Berorganisasi

Setiap orang dilarang terlibat dalam tindakan yang bertujuan untuk mencegah pekerja membentuk serikat, menjadi atau tidak menjadi anggota atau pengurus serikat, maupun melaksanakan atau tidak melaksanakan kegiatan serikat. Tindakan yang dimaksud antara lain: pemecatan, skorsing atau tindakan yang merugikan pekerja sehubungan dengan pekerjaannya, menahan atau mengurangi upah, melakukan intimidasi dan berkampanye menentang pembentukan serikat (Pasal 28).

Pengusaha harus memperbolehkan pengurus dan anggota serikat yang meminta ijin dari pekerjaannya, guna melangsungkan kegiatan serikat sebagaimana ditentukan dalam PKB atau seperti yang telah disetujui kedua belah pihak (lihat Pasal 29 dan Penjelasannya).

Bab VIII Keuangan dan Aset

Keuangan dan aset serikat harus dikelola sesuai dengan peraturan organisasi (Pasal 33), dan harus dipisahkan dari keuangan serta aset pengurus dan anggota (Pasal 32). Pengurus serikat bertanggung jawab atas penggunaan atau pengelolaan keuangan dan aset tersebut, dan wajib mencatat serta menyerahkan laporan keuangan kepada anggotanya (Pasal 34).

Pengurus serikat harus melaporkan setiap bantuan dana tanpa syarat dari luar negeri kepada badan pemerintah di bidang perburuhan, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan nasional. Bantuan ini harus digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (Pasal 31).

Bab IX Penyelesaian Perselisihan antar-Serikat

UU No.21/2000 mengatur tentang perselisihan keanggotaan serta pelaksanaan hak dan kewajiban serikat (Pasal 1 dan 35), dan bahwa perselisihan tersebut harus diselesaikan sesuai hukum (Pasal 36).

Bab X Pembubaran Serikat

Serikat dibubarkan apabila: dinyatakan oleh anggota sebagaimana diatur dalam AD/ART; perusahaan tempat anggotanya bekerja ditutup, sehingga hubungan kerja berakhir dan pengusaha telah memenuhi kewajibannya kepada pekerja; atau diputuskan oleh pengadilan (Pasal 37).

Pengadilan dapat membubarkan serikat bila dasar hukumnya bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, atau jika pengurus dan/atau anggotanya dihukum karena tindak kejahatan terhadap Keamanan Negara (lihat Penjelasan), dan dijatuhi hukuman penjara lima tahun atau lebih (Pasal 38).

Bab XI Pengawasan dan Penyelidikan

Bab ini mengatur tentang pelaksanaan peran pengawas ketenagakerjaan dari pemerintah (Pasal 40), serta fungsi dari kelompok pegawai negeri tertentu sebagai penyidik dalam kaitannya dengan masalah kriminal (Pasal 41).

Bab XII Hukuman atas Pelanggaran terhadap Undang-undang ini

Hukuman yang dimaksud meliputi pencabutan nomor pendaftaran apabila serikat yang bersangkutan gagal memenuhi syarat-syarat tertentu (misalnya mengumumkan perubahan AD/ART atau melaporkan bantuan keuangan internasional) (Pasal 42), serta denda dan hukuman penjara bagi mereka yang melanggar Pasal 28, yaitu intervensi terhadap hak berorganisasi (Pasal 43).

Bab XIII - Peraturan-peraturan Lain

Dalam Pasal 44 (1) disebutkan bahwa, “Pegawai negeri memiliki kebebasan untuk berkumpul dan hak untuk berorganisasi.” Pelaksanaan atas hak-hak tersebut akan diatur oleh undang-undang yang terpisah.

Bab XIV - Peralihan

Bab XV - Pemberlakuan Undang-undang ini

Pengamatan

Perlu dicatat bahwa ada beberapa hal yang masih tidak jelas dalam UU No.21/2000. Sejumlah kalangan telah mengakui bahwa undang-undang ini mengandung banyak “celah” sehingga akan menimbulkan kesulitan dalam penerapannya. Sebagai contoh, persoalan tentang kewajiban badan pemerintah pusat, propinsi dan daerah setempat, serta bagaimana menerapkan kewajiban-kewajiban tertentu menurut

undang-undang ini. Di samping itu, dilaporkan bahwa terjadi perbedaan dan inkonsistensi dalam proses pendaftaran di tingkat yang berbeda.

Undang-undang ini juga tidak mengatur secara rinci berbagai hal menyangkut administrasi serikat (misalnya penyelenggaraan pemilihan dan pemeriksaan keuangan) dan persoalan perwakilan dalam perundingan bersama (misalnya bila dijumpai lebih dari satu serikat yang terdaftar di satu perusahaan). Oleh karena itu tidak diragukan lagi bahwa perlu pertimbangan yang seksama dalam melaksanakan, mengawasi dan mungkin merevisi undang-undang ini di masa mendatang.

BAB DUA

Ketentuan Penting dalam UU No. 21/2000

Definisi Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Bab satu berisi definisi umum. Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang didirikan oleh, dari dan untuk pekerja di dalam atau di luar perusahaan, milik negara atau pribadi, yang bersifat tidak terikat, terbuka, independen dan demokratis dan dapat dipertanggungjawabkan untuk memperjuangkan, membela dan melindungi hak-hak dan kepentingan pekerja, maupun untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

Istilah “pekerja/buruh” mengacu pada setiap orang yang bekerja untuk memperoleh upah atau bentuk pendapatan yang lain.

Dimana Mendirikan Serikat?

Di dalam dan di luar perusahaan

Serikat di dalam dan di luar Perusahaan

- Serikat di dalam perusahaan adalah serikat yang didirikan oleh pekerja satu perusahaan atau lebih;
- Serikat di luar perusahaan adalah serikat yang dibentuk pekerja yang tidak dipekerjakan di dalam perusahaan;
- Istilah “Tidak dipekerjakan di dalam perusahaan” mengacu pada pekerja mandiri, misalnya pengemudi angkutan minibus atau angkutan motor.

Federasi dan Konfederasi

- Federasi serikat pekerja/serikat buruh adalah pengelompokan serikat yang dibentuk sedikitnya oleh lima serikat pekerja/serikat buruh.;
- Konfederasi serikat pekerja/serikat buruh adalah pengelompokan federasi yang didirikan oleh sedikitnya tiga federasi serikat pekerja/serikat buruh.

Sesuai dengan prinsip kebebasan berserikat yang memungkinkan pekerja mendirikan atau bergabung dengan organisasi pilihannya, markas federasi atau konfederasi bertempat di kabupaten/kota, propinsi atau ibu kota.

Falsafah Pembentukan Serikat

Pembentukan serikat harus berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Karakteristik Serikat

Serikat harus bersifat tidak terikat, terbuka, independen, demokratis dan dapat dipertanggungjawabkan: –

Tidak terikat – Dalam melaksanakan hak dan kewajibannya serikat tidak dipengaruhi atau dikendalikan oleh “pihak-pihak lain”. Sebagai contoh, serikat harus bebas menentukan rencana kerjanya. Namun apabila sebuah serikat menjadi anggota federasi atau konfederasi, ia terikat oleh peraturan organisasi federasi dan konfederasi tersebut. Dengan demikian wajar bila federasi dan konfederasi, yang termasuk dalam kategori “pihak-pihak lain”, akan mempengaruhi perkembangan rencana kerja serikat tersebut.

Terbuka – Dalam menerima anggota dan/atau membela kepentingan pekerja, serikat tidak boleh melakukan diskriminasi berdasarkan aliran politik, agama, suku atau gender.

Independen – Pengoperasian dan pengembangan organisasi harus didasarkan pada kemandirian tanpa dikendalikan oleh pihak diluar organisasi. Seperti telah dijelaskan, “pihak-pihak lain” tidak termasuk federasi dan konfederasi dimana ia berafiliasi.

Demokratis – Prinsip-prinsip demokrasi ditegakkan dalam pembentukan, pemilihan pengurus dan dalam mempertahankan serta menjalankan hak dan kewajiban organisasi.

Karena pembentukan serikat merupakan perwujudan demokratisasi dalam sebuah masyarakat yang lahir dari kebebasan berserikat dan kebebasan menyatakan pendapat, maka dengan sendirinya prinsip-prinsip demokrasi harus ditegakkan dalam penataan atau pengoperasian serikat.

Dapat Dipertanggungjawabkan – Dapat bertanggung jawab kepada anggotanya, masyarakat dan negara dalam mencapai tujuannya dan melaksanakan hak dan kewajibannya.

Bertanggung jawab kepada masyarakat termasuk bertanggung jawab untuk menjamin kelangsungan aliran produksi dan jasa, baik dalam bentuk barang maupun jasa, demi kebaikan konsumen/ masyarakat secara umum.

Tujuan Serikat

Tujuan dibentuknya serikat adalah untuk melindungi anggotanya dan untuk membela hak dan kepentingan maupun meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya hingga ke tingkat yang wajar.

Tujuan ini tidak dapat tercapai apabila perusahaan tempat para pekerja dipekerjakan tidak produktif. Oleh karenanya, pekerja yang ingin meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarganya diharapkan pula menyumbang pada peningkatan kinerja perusahaan.

Pembatasan Keanggotaan

Tujuan serikat ialah untuk memperbaiki kesejahteraan anggotanya atau pekerja secara keseluruhan. Oleh karena itu, serikat harus bersifat terbuka dalam menerima anggota dan tidak melakukan diskriminasi atas dasar aliran politik, agama, etnis atau gender.

Fungsi Serikat

Fungsi utama serikat adalah: –

- Menyusun PKB atau dokumen penyelesaian perselisihan;

- Mewakili pekerja dalam forum kerja sama ketenagakerjaan manapun;
- Sebagai fasilitator hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan adil;
- Sebagai wahana untuk menyalurkan aspirasi dalam membela hak dan kepentingan anggotanya;
- Perencanaan, pelaksana dan bertanggung jawab selama berlangsungnya pemogokan, sesuai ketentuan hukum;
- Mewakili pekerja dalam membela hak kepemilikan bersama dalam perusahaan.

Hak Pegawai Negeri

Pegawai negeri berhak mendirikan serikat. Karena fungsinya yang khusus sebagai pegawai publik, persyaratannya akan dinyatakan dalam undang-undang yang terpisah.

Perlindungan Hak Berserikat

Tindakan perlindungan diberikan dalam hal berikut: –

- Sebuah serikat pekerja/serikat buruh didirikan atau tidak didirikan;
- Seorang pekerja menjadi atau tidak menjadi bagian dari pengurus serikat;
- Pekerja merupakan anggota atau bukan anggota serikat;
- Pekerja melaksanakan atau tidak kegiatan serikat selama jam kerja.

Menghambat Pelaksanaan Hak Berserikat

Hal ini meliputi: –

- PHK, skorsing sementara, penurunan pangkat atau pemindahan;
- Gaji tidak dibayar atau dikurangi;
- Tindakan intimidasi dalam bentuk apapun;

- Berkampanye menentang pembentukan serikat

Pemberitahuan Kepada Manajemen Perusahaan

Berdasarkan UU No.21/2000, serikat wajib memberitahu manajemen keberadaannya hanya setelah ia dibentuk. Namun apabila pembentukan serikat adalah syarat bagi peningkatan hubungan industrial yang kondusif, pekerja dapat pula sebelumnya memberi tahu manajemen rencana pembentukan serikat, agar, misalnya, manajemen dapat memberikan waktu luang kepada pekerja untuk mewujudkan rencananya itu.

Anggaran Dasar Organisasi

Mengingat anggaran dasar resmi sebuah organisasi memberikan landasan bagi program dan arah organisasi, maka ia harus disusun selengkap mungkin dan mengandung antara lain hal-hal berikut: –

- Nama dan logo serikat;
- Falsafah, dasar dan tujuan yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945;
- Tanggal pembentukan;
- Domisili;
- Persyaratan keanggotaan dan pemberhentian anggota;
- Hak dan kewajiban anggota;
- Prasyarat bagi kedudukan pengurus;
- Hak dan kewajiban pengurus;
- Sumber keuangan, aturan penggunaan dana, pertanggungjawaban dan ketentuan untuk merubah AD/ART.

Syarat Pendaftaran

Hal-hal berikut harus disiapkan: –

- Daftar nama anggota pendiri
- Salinan AD/ART
- Susunan pengurus dan struktur kepengurusan

Menjadi Anggota dari Dua Serikat dalam Satu Perusahaan

Kemungkinan keanggotaan ganda ini tidak diijinkan, dan jika ditemukan kasus demikian, pekerja yang bersangkutan harus menyatakan secara tertulis serikat yang menjadi pilihannya. Larangan keanggotaan ganda muncul karena kesulitan dalam menentukan jumlah anggota. Jumlah anggota dan nama-nama perwakilan serikat harus diketahui agar mereka dapat berunding dan menyusun kesepakatan kerja dengan pihak manajemen apabila terdapat lebih dari satu serikat dalam perusahaan.

Mewakili Kepentingan Pengusaha

Pekerja yang mewakili kepentingan pengusaha tidak dapat menjadi bagian dari pengurus serikat, sebab akan menimbulkan konflik kepentingan. Posisi serikat dan pengusaha dalam merundingkan PKB adalah berbeda. Contoh pekerja yang mewakili pengusaha adalah direktur atau manajer bagian personalia atau akuntansi.

Pengunduran diri dari Serikat

Karena dasar pembentukan serikat adalah keinginan bebas pekerja, seorang pekerja boleh mengundurkan diri kapanpun sesuai AD/ART organisasi. Anggota yang mengundurkan diri tetap harus memenuhi kewajibannya sesuai AD/ART.

Lamaran Pendaftaran Serikat

Lamaran diserahkan kepada badan yang bertanggung jawab atas urusan ketenagakerjaan dimana serikat tersebut berdomisili.

Kerangka Waktu Proses Pendaftaran

Badan pemerintah yang mengurus pendaftaran harus memberikan nomor pendaftaran selambatnya 21 hari kerja setelah menerima lamaran dalam bentuk yang ditentukan.

Legitimasi Serikat

Legitimasi organisasi ditentukan oleh anggotanya. Dengan demikian, tidak diperlukan dokumen legitimasi dari badan pendaftaran. Nomor pendaftaran diberikan sebagai basis untuk menjalankan, oleh serikat, hak legalitasnya.

Penolakan Lamaran Pendaftaran

Lamaran pendaftaran tidak dapat diterima apabila serikat tidak menyertakan: –

- Daftar nama anggota pendiri;
- AD/ART;
- Struktur kepengurusan dan daftar nama anggota.

Dalam hal ini, badan yang bertanggung jawab atas pendaftaran akan menunda pemberian nomor pendaftaran paling lambat 14 hari setelah menerima lamaran.

Perubahan AD/ART

Perubahan dalam AD/ART harus dilaporkan kepada badan yang bertanggung jawab atas urusan pendaftaran serikat, paling lambat 30 hari dari tanggal perubahan.

Tidak Melaporkan Perubahan AD/ART

Nomor pendaftaran serikat yang bersangkutan akan dicabut dan serikat tersebut kehilangan haknya untuk: –

- Membuat perjanjian dengan pengusaha;
- Mewakili pekerja dan menyelesaikan perselisihan industrial;
- Mewakili pekerja dalam lembaga perburuhan;
- Membentuk lembaga atau melangsungkan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja;
- Melakukan kegiatan perburuhan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan.

Hak untuk membuat perjanjian dengan pengusaha dan untuk mewakili pekerja di lembaga-lembaga perburuhan tidak bersifat otomatis dan harus sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Artinya, jika serikat ingin membuat perjanjian, ia harus mentaati ketentuan yang mengatur penyusunan perjanjian tersebut. Dengan demikian, bila serikat akan mewakili pekerja dalam penyelesaian perselisihan industrial, ia harus mengikuti peraturan tentang penyelesaian perselisihan industrial.

Afiliasi Dengan Serikat Internasional

Serikat yang telah terdaftar dapat berafiliasi dengan serikat pekerja/serikat buruh internasional. 'Afiliasi' dalam hal ini berarti bahwa serikat dapat menerima bantuan kerja sama dalam rangka mengembangkan organisasi dalam bentuk pelatihan atau bantuan keuangan. Bantuan keuangan apapun harus dilaporkan kepada lembaga yang menangani urusan pendaftaran serikat.

Kegiatan Serikat Selama Jam Kerja

Bila kegiatan organisasi akan dilakukan pada saat jam kerja, harus ada kesepakatan kerja bersama untuk melangsungkan kegiatan tersebut. Tujuannya adalah untuk menghindari perbedaan penafsiran antara pekerja dengan pengusaha tentang kegiatan yang diijinkan selama jam kerja tersebut, yang dapat menimbulkan perselisihan industrial.

Isi dari PKB

Secara umum PKB mencakup hal-hal berikut: –

- Jenis kegiatan yang diperbolehkan oleh pengusaha, misalnya, sesi pelatihan atau menghadiri pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh organisasi induk;
- Prosedur untuk mengijinkan kegiatan tersebut, misalnya, berapa hari sebelumnya izin harus diberikan. Hal ini untuk menjamin kelangsungan proses produksi;
- Ketentuan mengenai kegiatan anggota serikat yang dibayar dan tidak dibayar.

Sumber Keuangan

Sumber utama keuangan serikat berasal dari: –

- Iuran anggota sesuai ketentuan AD/ART;
- Kegiatan bisnis yang sah; atau
- Bantuan tidak mengikat dari anggota atau pihak lain.

Manajemen Keuangan dan Aset

Manajemen dan aset organisasi akan memperhitungkan hal-hal berikut: –

- Pertanggungjawaban kepada anggota atas penggunaan keuangan dan aset organisasi sesuai AD/ART;
- Pembukuan;
- Laporan berkala kepada anggota, yaitu tiga bulanan.

Konversi atau Transfer Keuangan dan Aset

Ketentuan demikian dapat dilakukan hanya jika diijinkan dan mengikuti secara ketat ketentuan AD/ART.

Bantuan Keuangan dan Fasilitas Lainnya oleh Pengusaha

Bantuan tersebut dapat diterima oleh serikat tetapi dalam batas yang wajar. Serikat perlu berhati-hati dalam menjaga kemandiriannya. Dengan maksud mengedepankan prinsip kemandirian, serikat perlu menekankan optimalisasi penarikan iuran anggota.

Penggunaan Bantuan Internasional

Bantuan dari luar negeri harus digunakan hanya untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan anggota serikat.

Perselisihan antar-Serikat

Untuk tahap pertama, perselisihan harus diselesaikan melalui proses konsultasi atau perundingan. Jika gagal, harus mengikuti prosedur peraturan hukum yang berlaku. Di tengah ketiadaan peraturan yang secara khusus mengatur perselisihan antar-serikat, prosedur dalam hukum perdata dapat dimanfaatkan untuk mencari penyelesaian.

Pembubaran Serikat

Pembubaran dapat dilakukan apabila: –

- Dinyatakan oleh anggota sesuai AD/ART;
- Penghentian operasi perusahaan dimana serikat tersebut berada;
- Pernyataan dalam perintah pengadilan, bahwa perusahaan ditutup.

Pembubaran oleh Pengadilan

Perintah pengadilan untuk membubarkan serikat dapat dilakukan apabila: –

- Prinsip-prinsip yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945;
- Pelanggaran terhadap peraturan hukum yang berlaku;
- Serikat yang tidak terdaftar;
- Hukuman penjara kepada pengurus atau anggota serikat selama minimal 5 tahun, dimana hukuman tersebut memiliki keabsahan hukum berdasarkan tindakan kriminal terhadap keamanan nasional atas nama serikat;
- Perubahan dasar-dasar dan nama serikat setelah pendaftaran, yang mengakibatkan pembubaran.

Penjatuhan Vonis oleh Pengadilan

Dalam memerintahkan pembubaran serikat, pengadilan dapat menggunakan vonis hukuman yang memenuhi syarat, yakni 5 tahun atau lebih.

Petisi Untuk membubarkan Serikat

Badan pemerintah dapat mengeluarkan petisi untuk membubarkan serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh melalui pengadilan dimana serikat tersebut berada.

Hak Berserikat setelah Hukuman Penjara, dan Pembubaran Serikat

Pengurus atau anggota serikat dapat membentuk serikat baru atau menjadi pengurusnya setelah jangka waktu tiga tahun dari keputusan pembubaran oleh pengadilan, dan keputusan itu dijalankan.

Wewenang Mengawasi Kegiatan Serikat

Petugas pengawas ketenagakerjaan mengawasi kegiatan serikat.

Wewenang Mengadakan Penyelidikan atas Tindak Kriminal

Petugas pengawas ketenagakerjaan dan polisi melakukan penyelidikan terhadap tindakan kriminal.

Sanksi terhadap Pelanggaran

Sanksi terhadap tindakan kriminal adalah hukuman penjara minimal satu tahun dan/atau denda antara Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) hingga Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Bidang Kerja Sama Teknis

Dalam hubungannya dengan Undang-undang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh, ruang lingkup kegiatan yang dapat dilakukan Proyek akan bersifat terbatas. Tindakan yang perlu diambil sebaiknya mengarah pada paket reformasi undang-undang perburuhan.

Implikasi penting dari UU No.21/2000 adalah sebagai berikut:

- Bagi badan pemerintah di bidang perburuhan tingkat nasional dan propinsi: administrasi peraturan termasuk: penerimaan surat pemberitahuan tentang pembentukan serikat; memastikan dipenuhinya persyaratan pendaftaran oleh serikat; mengeluarkan nomor pendaftaran; serta menyimpan dan memperbaharui data-data pendaftaran serikat.
- Bagi pekerja dan serikat: memahami hak dan kewajibannya sehubungan dengan surat pemberitahuan; mengembangkan AD/ART organisasi; administrasi dan laporan keuangan yang tepat; dan peran serikat dalam mewakili anggota membuat PKB dan menyelesaikan perselisihan industrial.
- Untuk pengusaha: memahami kewajiban mereka untuk tidak ikut campur dalam pembentukan atau pengoperasian serikat, ataupun melakukan tindakan diskriminasi terhadap anggota dan pengurus serikat, dan untuk berhubungan dengan serikat-serikat yang baru dalam setiap masalah industrial dan perundingan.

Guna menunjang pelaksanaan serta memahami hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang ini, hal-hal berikut dapat

dipertimbangkan untuk menjadi kegiatan Proyek:

- Penyusunan Buku Panduan berupa ringkasan dari ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Buku ini juga dapat memuat informasi tentang:
- Prosedur dan bentuk surat pemberitahuan menurut UU No.21/2000; dan
- Contoh AD/ART serikat
- Penyusunan Alat Informasi tentang undang-undang ini. Media ini meliputi Buku Panduan dan bahan-bahan lain (misalnya salinan undang-undang dan peraturan atau keputusan menteri yang terkait; salinan Konvensi ILO yang relevan; informasi tentang pembentukan dan pengoperasian serikat, termasuk contoh AD/ART dan pemberitahuan administrasi keuangan; serta informasi tentang federasi dan konfederasi serikat). Alat informasi ini secara khusus dapat digunakan oleh: –
 - Pegawai pemerintah pusat dan daerah yang terkait dengan undang-undang ini;
 - Pekerja yang ingin mendirikan serikat;
 - Serikat dalam memenuhi kewajiban mereka berdasarkan undang-undang ini.
- Bantuan untuk Menakertrans dan badan pemerintah daerah untuk melaksanakan fungsi administratif berdasarkan undang-undang. Hal ini mencakup: –
 - Penyusunan buku petunjuk administrasi;
 - Pelatihan bagi pegawai;
 - Masukan tentang penyusunan dan penyimpanan data di tingkat propinsi dan nasional.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut akan menjamin konsistensi penerapan undang-undang ini di tingkat propinsi dan kabupaten.

- Menakertrans juga dapat menyediakan Layanan Konsultasi (hot line) yang bertugas memberi saran seputar undang-undang ini kepada: –
 - Pekerja dan serikat;
 - Pegawai pemerintah daerah; dan

- Pengusaha.
- Berbagai kegiatan dapat dilakukan untuk membantu serikat dalam merealisasikan hak dan kewajiban mereka berdasarkan undang-undang ini. Beberapa kegiatan dapat disampaikan dalam proyek-proyek lain (misalnya pelatihan manajemen dan administrasi serikat). Akan tetapi pelatihan dan informasi dasar mengenai undang-undang ini agaknya merupakan kegiatan yang paling berguna untuk saat ini.
- Ketentuan penting undang-undang ini mengatur tentang perlindungan atas hak berorganisasi (Pasal 28). Ketentuan ini dapat memperbanyak jumlah tuntutan kriminal di pengadilan terhadap pengusaha dan pihak lain (lihat Pasal 43). Di negara-negara lain, ketentuan ini menimbulkan perselisihan dan delik hukum, karena para pengurus atau anggota serikat diduga di-PHK sehubungan dengan keanggotaan atau keterlibatan mereka dalam kegiatan serikat. Ada kemungkinan perselisihan dan masalah serupa akan terjadi juga di Indonesia.
- Perhatian harus diberikan pada kegiatan yang menunjang hal-hal berikut: -
 - menyadarkan pengusaha akan kewajibannya menurut undang-undang;
 - mengizinkan petugas pemeriksa (Pasal 40) untuk berperan dalam mencegah terjadinya pelanggaran, serta dalam menyelesaikan perselisihan yang timbul; dan
 - memastikan bahwa pengadilan memberlakukan undang-undang ini secara tepat dan adil.

Kegiatan dimaksud mencakup pembuatan dokumen tentang tindakan yang dilarang dan kegiatan pemeriksaan dalam rangka mencegah tindakan tersebut (misalnya program pendidikan dan pembinaan).

- Bantuan untuk Menakertrans melalui: -
 - a) publikasi informasi/data statistik serikat;
 - b) memantau pelaksanaan undang-undang ini; dan
 - c) identifikasi dan koreksi atas setiap masalah yang timbul dalam pelaksanaan undang-undang ini, terutama di tingkat daerah.

Langkah ini mungkin perlu dipertimbangkan oleh Forum Tripartit Nasional.

- Kegiatan-kegiatan proyek akan dilaksanakan di tingkat pusat (Jakarta) dan di beberapa daerah. Proyek harus memastikan bahwa masyarakat luas mengetahui kegiatan-kegiatan tersebut, dan yang lebih penting lagi, mengetahui undang-undang ini serta kemajuan yang telah dicapai dalam melaksanakan hak kebebasan berserikat di Indonesia. Untuk tahap ini, pernyataan media dan keterangan pers merupakan bagian dari kegiatan utama dan penerbitan publikasi.
- Di samping itu, perlu juga dipikirkan metode peningkatan kesadaran masyarakat, termasuk melalui penyelenggaraan Kursus Informasi atau Apel tentang berbagai aspek dalam UU No.21/2000. Walaupun targetnya adalah pelaku dalam hubungan industrial (pengusaha, serikat dan pekerja, pegawai pemerintah, advokat industri, dll), namun ia juga terbuka bagi LSM, akademisi dan pihak-pihak lain yang berminat.